

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian. Perkebunan sebagai salah satu cabang dari sektor pertanian, turut serta menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengembangan dalam sektor perkebunan, salah satunya dalam bidang kelapa sawit, agar terciptanya kemandirian dalam melaksanakan pembangunan bangsa Indonesia.

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi dengan penghasilan kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 2.430,51 ha dan produksi mencapai rata-rata 8.605,65 ribu ton.<sup>1</sup> Perkebunan kelapa sawit hampir menyebar di setiap wilayah di Provinsi Riau sehingga sebagian besar penduduk Provinsi Riau memperoleh pendapatan dari mengusahakan atau bekerja di dalam sektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit.<sup>2</sup>

Pengertian perkebunan tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu perkebunan

---

<sup>1</sup>Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Makin Legit , Produk Kelapa Sawit Asal Riau Diminati Dunia*, <http://pertanian.go.id>, diakses pada 19 November 2020 pukul 15:48

<sup>2</sup>Angga Tusdiansyah, dkk, *Analisis Usaha Tani Kelapa Sawit Yang Menggunakan Kombinasi Pupuk Organik dan Anorganik di Kecamatan Kerumutan kabupaten Pelalawan*, dalam *Jurnal Sungkai* Vol. 8 dan No. 1, Februari 2020, hal 41-42

adalah segala kegiatan yang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Sedangkan tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.

Kelapa sawit memiliki peranan penting dalam industri minyak yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri yang digunakan sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Minyak kelapa sawit dapat digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, lilin, dan sebagainya. Selain itu minyak kelapa sawit juga dapat digunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, dan juga produk kebersihan.

Secara garis besar ada dua bentuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yaitu perkebunan kelapa sawit rakyat yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri/swadaya dan perkebunan kelapa sawit rakyat yang dikelola melalui model kemitraan.<sup>3</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, kemitraan adalah suatu kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakannya.

---

<sup>3</sup>Suharno, dkk, *Analisis Kinerja Usahatani Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Melalui Pola Kemitraan Di Provinsi Kalimantan Tengah*, dalam Jurnal Agribisnis Indonesia, Vol. 3 dan No. 2, Desember 2015, hlm 135

Inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dan menengah atau besar dengan usaha menengah atau besar bertindak sebagai inti sedangkan usaha kecil bertindak sebagai plasma. Dalam pola kemitraan inti plasma, berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam hal:

1. Penyediaan dan penyimpanan lahan;
2. Penyediaan sarana produksi;
3. Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
4. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
5. Pembiayaan;
6. Pemasaran;
7. Penjaminan;
8. Pemberian Informasi; dan
9. Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan pengertian dari Usaha Kecil, yaitu:

“Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai usaha kecil.”

Dalam pelaksanaan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau antara usaha kecil dengan usaha besar harus adanya transparansi, keterbukaan, kejujuran dan saling percaya serta itikad baik antara para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu perbuatan dimana satu atau beberapa orang mengikatkan diri terhadap satu atau beberapa orang lainnya. Menurut Subekti (2011:127) Hukum Perjanjian atau kontrak yang diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas kebebasan berkontrak yang artinya para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dan menentukan isi dalam kontraknya sesuai yang dikehendaki, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.<sup>4</sup>

Perjanjian kerjasama usaha kemitraan merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian terbagi menjadi 2 bentuk yaitu perjanjian tidak bernama (*innominat*) atau perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian bernama (*nominaat*) atau perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>5</sup> Perjanjian *innominaat* adalah perjanjian yang tumbuh, timbul dan berkembang dalam masyarakat, seperti perjanjian teraperutik, perjanjian kredit, standar kontrak, perjanjian suborgasi,

---

<sup>4</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 127

<sup>5</sup>Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 89

perjanjian kemitraan, dan lain-lain<sup>6</sup>. Sedangkan perjanjian bernama (*nominaat*) merupakan perjanjian yang timbul dan digunakan dalam kegiatan masyarakat sehari-hari seperti jual beli, pinjam-meminjam, dan lain-lain.

PT. Tasma Puja merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan dan pabrik pengelolaan kelapa sawit swasta nasional di Riau. Berdasarkan izin lokasi Nomor: KPTS.2/KP/III/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 5 Maret 1999 dan Surat Izin Usaha Perkebunan Nomor 585/KPTS/HK.350/Dj.Bun/VIII/2001 yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 25 Juli 2001, PT. Tasma Puja melaksanakan pengembangan kebun kelapa sawit seluas 3000 Ha di Desa Kampar, Padang Mutung Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.

Dalam pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan yang dibuat antara PT. Tasma Puja dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar diwujudkan melalui Perjanjian Kerjasama Usaha Kemitraan dengan Nomor  $\frac{069/TP.KSK/PK/III/96}{003/KUD-K/SP/III/96}$  pada tanggal 12 Maret 1996. Pembangunan kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Tasma Puja telah selesai dilakukan dan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar.

Setelah pembangunan kebun kelapa sawit selesai dilakukan, Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar diwajibkan untuk melakukan perawatan terhadap kebun kelapa sawitnya, namun perawatan terhalang

---

<sup>6</sup>Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

dilakukan karena biaya perawatan yang berasal dari Bank Danamon tidak cair dikarenakan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 yang berdampak pada keadaan Bank Danamon, sehingga Bank Danamon mengalihkan segala biaya perawatan untuk kebun kelapa sawit kepada Bank Bukopin.

Krisis moneter yang terjadi mengakibatkan naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat dan biaya yang digunakan untuk perawatan kebun kelapa sawit sehingga biaya yang diperoleh dari kredit Bank Bukopin tidak dapat memenuhi realisasi biaya dan memerlukan penambahan kredit dari bank. Oleh karena itu Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar mengajukan penambahan kredit kepada Bank Bukopin. Secara prinsip Bank Bukopin sudah menyetujui, namun pada kenyataannya pencairan kredit oleh bank tidak terjadi sehingga mengakibatkan pemeliharaan dan perawatan kebun kelapa sawit petani tidak dapat dilaksanakan dan berdampak pada kebun kelapa sawit petani yang sudah berubah fungsi menjadi hutan.

Kondisi kebun kelapa sawit yang terbengkalai, mendorong Koperasi Unit Desa Kampar untuk mengajukan permohonan perjanjian kerjasama kepada PT. Tasma Puja untuk dilakukannya pemeliharaan dan pengkaplingan terhadap kebun kelapa sawit sesuai dengan standar kebun kelapa sawit yang baik. PT. Tasma Puja menyetujui permohonan Koperasi Unit Desa Kampar yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian pemeliharaan kebun kelapa sawit Nomor: 01/KUD-K/TASPU/XI/2007

pada hari rabu, 14 November 2007 antara Koperasi Unit Desa Kampar dengan PT. Tasma Puja.

Dalam perjanjian dijelaskan, bahwa segala biaya yang dikeluarkan dalam tindakan pemeliharaan dan pengkaplingan berasal dari PT. Tasma Puja. Biaya yang dikeluarkan kemudian akan dihitung sebagai hutang bagi para petani anggota Koperasi Unit Desa (KUD) yang kebunnya dilakukan pemeliharaan dan pengkaplingan oleh PT. Tasma Puja. Hutang yang timbul akan dibayar oleh petani dengan cara pemotongan hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) setiap bulannya serta dikenakan bunga sebesar 3 (tiga) point dibawah suku bunga bank dan besarnya bunga dihitung dari sisa hutang yang timbul setiap bulannya.

Dalam pelaksanaan perjanjian pemeliharaan dan pengkaplingan kebun kelapa sawit antara PT. Tasma Puja dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar berjalan lancar, masing-masing pihak melakukan kewajiban dan mendapatkan haknya. Kewajiban PT. Tasma Puja yaitu melakukan pengkaplingan, pemeliharaan dan perawatan dalam kurun waktu maksimal 2 (dua) tahun sampai kebun kelapa sawit siap untuk diserahkan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar. Sedangkan Koperasi Unit Desa (KUD) berkewajiban untuk membayar hutang setiap bulannya dengan cara melakukan penjualan tandan buah segar kepada pabrik PT. Tasma Puja. Pada pelaksanaan perjanjian pemeliharaan dan pengkaplingan kebun kelapa sawit antara PT. Tasma Puja dengan

Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Unit Desa Kampar melanggar perjanjian pemeliharaan dan pengkaplingan sehingga terjadi wanprestasi.

Wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar yaitu terlambat dalam melakukan pembayaran hutang atas biaya pemeliharaan yang dilakukan oleh PT Tasma Puja. Keterlambatan ini dilakukan dengan terlambat mengirimkan tandan buah segar setiap bulannya kepada pihak perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak bisa melakukan pemotongan terhadap hasil penjualan untuk pembayaran hutang Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar.

Pada prinsipnya perjanjian atau kontrak akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan asas konsensualitas, para pihak yang telah sepakat untuk mengikat dirinya dalam suatu perjanjian atau kontrak dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak setelah adanya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diperjanjikan. Secara yuridis perikatan yang timbul dari perjanjian akan membawa akibat hukum bagi pihak yang menandatangani suatu perjanjian, baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.<sup>7</sup>

Pada nyatanya pelaksanaan perjanjian kemitraan Inti Plasma antara Koperasi Unit Desa (KUD) dengan PT. Tasma Puja mengatur segala hal terkait mengenai hak dan kewajiban para pihaknya. Pihak yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian maka akan menimbulkan wanprestasi. Berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang

---

<sup>7</sup>Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 217



Hukum Perdata Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar melakukan wanprestasi yaitu terlambat melakukan pembayaran terhadap hutang-hutangnya atas biaya pemeliharaan yang dilakukan oleh PT. Tasma Puja.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perjanjian kemitraan ke dalam suatu tulisan yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INTI PLASMA ANTARA PT. TASMA PUJA DENGAN ANGGOTA KOPERASI UNIT DESA DI KABUPATEN KAMPAR”**

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sinkron dan sesuai dengan permasalahan dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.<sup>8</sup> Berangkat dari latar belakang tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan pada perkebunan kelapa sawit inti plasma antara PT. Tasma Puja dengan Koperasi Unit Desa Kampar di Kabupaten Kampar?
2. Apa kendala yang ditemui dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan pada perkebunan kelapa sawit inti plasma antara PT. Tasma Puja dengan Koperasi Unit Desa Kampar di Kabupaten Kampar?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>8</sup>Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, RajaGrafindo, Jakarta, 2017, hlm. 34

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kemitraan pada perkebunan kelapa sawit inti plasma antara PT. Tasma Puja dengan Koperasi Unit Desa Kampar di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan pada perkebunan kelapa sawit inti plasma antara PT. Tasma Puja dengan Koperasi Unit Desa Kampar di Kabupaten Kampar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis atau akademik dan praktis atau fragmatis.<sup>9</sup>

1. Manfaat Teoritis<sup>9</sup>
  - a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya mengenai perjanjian kemitraan, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan terutama dalam memahami Hukum Perjanjian mengenai perjanjian kemitraan.

---

<sup>9</sup> Widodo, *Ibid.*, hlm. 37

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai hukum perjanjian kemitraan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis yang berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis yaitu berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>10</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, hlm 42

secara langsung dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun yang berasal dari wawancara yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.

## 3. Jenis dan Sumber Penelitian Data

### a. Jenis Data


Jenis data dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Data Primer (Penelitian Lapangan/*Field Research*)

Jenis data primer yaitu jenis data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis melalui wawancara terhadap narasumber terkait objek penelitian yang akan diteliti di Kabupaten Kampar.

#### 2) Data Sekunder (Penelitian Kepustakaan/*Library Research*)

Jenis data sekunder yaitu data yang didapatkan untuk memperoleh keterangan dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:



- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Buku milik pribadi penulis.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumber, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>11</sup> Dalam skripsi ini data primer diperoleh melalui wawancara dan berkas surat-surat perjanjian kerjasama antara PT. Tasma Puja dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar, di Kabupaten Kampar.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Bahan data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);

---

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 175

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Ibid.*,

- (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  - (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
  - (6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
- b) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:
- (1) Buku-buku mengenai hukum perjanjian; dan
  - (2) Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.
- c) Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.<sup>13</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 176

Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah studi dokumen dan wawancara. Dalam penelitian ini, data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen berupa suatu metode pengumpulan data, yang diperoleh dari buku pustaka atau buku bacaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan yang diteliti, dengan mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan dilakukannya tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak terkait objek penelitian seperti PT. Tasma Puja, Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar, maupun pihak ketiga terkait yang dilakukan di lokasi objek penelitian yaitu di Kabupaten Kampar. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah Data diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dilakukan penyesuaian terhadap pembahasan yang akan diteliti. Pembahasan dilakukan dengan cara mentelaah buku-buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisa data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe analisis data kualitatif. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk kalimat-kalimat.

